

**ANALISIS KONSEP MUZARA'AH MENURUT
YUSUF AL-QARADHAWI
(Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMATUN ISNA

NIM. 170102171

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS KONSEP MUZARA'AH MENURUT
YUSUF AL-QARADHAWI
(Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

RAHMATUN ISNA

NIM. 170102171

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS KONSEP MUZARA'AH MENURUT
YUSUF AL-QARADHAWI
(Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

SEKRETARIS

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

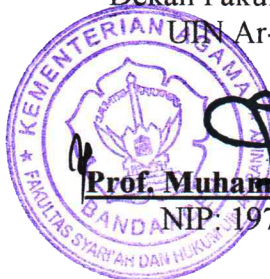
PENGUJI I

Bustanham Usman, SHI., MA,
NID. 2110057802

PENGUJI II

Dr. Irwansyah M. Ag
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatun Isna
NIM : 170102171
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Juli 2021

Yang menerangkan,

Rahmatun Isna

ABSTRAK

Nama/NIM : Rahmatun Isna/170102171
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Konsep *Muzara'ah* Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)
Tanggal Munaqasyah : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Konsep Muzara'ah, Manfaat, Perekonomian.*

Perspektif fikih tentang akad *muzara'ah* masih terdapat perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dan ada juga yang melarang. Padahal, pertanian adalah salah satu sub sektor yang sangat dekat dan banyak dibidangi oleh masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* tetapi harus dengan penemuan syarat-syarat yang ketat. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab masalah yang diajukan, yaitu: Pertama, bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya? Kedua, bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi tersebut dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia? Ketiga, bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap manfaatnya dalam perekonomian? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan jenis *deksriptif analisis*. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, konsep *muzara'ah* merupakan salah satu pola yang ditawarkan hukum Islam dan hukumnya boleh, sepanjang tidak ditemukan praktik penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Kedua unsur tersebut terjadi ketika pihak pemilik tanah atau pihak penggarap menetapkan kadar bagian tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk hasil sewanya. Dalil yang digunakan adalah riwayat Bukhari-Muslim mengenai Rasulullah SAW pernah mempekerjakan orang Yahudi terhadap tanah khaibar agar dimanfaatkan, Dalam menggali dan menganalisis dalil tersebut Yusuf Al-Qaradhawi tampak menggunakan metode *istinbat* hukum *ta'lili* (mencari *illat* hukum) dan *istishlahi* (bertumpu pada sisi-sisi kemaslahatan). Dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, maka pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* cenderung cocok diterapkan. Hanya saja pola yang dilakukan harus menghindari unsur *tadlis* dan unsur *gharar*. Selain itu, pemilik sawah sedapat mungkin tidak menetapkan kadar bagian hasil tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk hasil sewanya. Konsep *muzara'ah* sangat bermanfaat dan membantu meningkatkan ekonomi. Konsep *muzara'ah* tersebut bisa dipraktikkan di perusahaan perbankan syariah, yaitu dengan pengembangan produk *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah sawah dan ladang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Konsep Muzara’ah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada saudara-saudara sekandung saya yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil juga selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak DR. H. Nurdin Bakry, M.Ag dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Juli 2021

Penulis,

Rahmatun Isna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
 BAB DUA: LANDASAN TEORITIS TENTANG MUZARA'AH DALAM ISLAM.....	 19
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	19
B. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip <i>Muzara'ah</i>	22
C. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	30
D. Pendapat Ulama tentang Hukum <i>Muzara'ah</i>	32
E. Praktik <i>Muzara'ah</i> pada Masyarakat Tani.....	35
 BAB TIGA: KONSEP MUZARA'AH MENURUT YUSUF AL- QARADHAWI DAN MANFAATNYA DALAM PEREKONOMIAN	 38
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi.....	38
B. Analisis Konsep <i>Muzara'ah</i> dalam Pandangan Yusuf Al- Qaradhawi dan <i>Istinbath</i> Hukumnya	42
C. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Konsep Hukum <i>Muzara'ah</i> Terhadap Manfaatnya dalam Perekonomian...	49

BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Penutup	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat tani tampil sebagai masyarakat yang selalu berada dalam tingkat kehidupan yang stabil. Dikatakan demikian karena masyarakat tani biasanya akan mengelola lahan yang dimilikinya dengan berbagai jenis tanaman, dan memungkinkan satu jenis tanaman tertentu mempunyai nilai dan memberikan keuntungan yang rekatif cukup tinggi. Salah satunya jenis usaha masyarakat tani yang hingga saat ini masih terus eksis adalah *muzara'ah* atau pengelolaan tanah dan bagi hasil.¹

Muzara'ah ini berupa kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.² Secara definitif *muzara'ah* adalah pengelolaan lahan dengan upah diambil dari sebagian hasilnya.³ Dalam makna yang lain, *muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan di bidang pertanian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana si pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami oleh tanaman tertentu dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴

Dalam konteks masyarakat tani, kerja sama penggarapan sawah dengan konsep *muzara'ah* ini cukup banyak ditemukan. Di Indonesia misalnya, bagi hasil dari tanah pertanian bukanlah hal yang baru. Di Jawa Tengah disebutkan dengan *maro* atau *mertelu*, di Jawa Barat disebut dengan *nengah* atau *jejuron*, di Lombok disebut dengan *nyakap*, di Sumatera Barat disebut *memperduai*,

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep & Sistem Operasionalnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 40.

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 112.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jidli 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 562.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet 11, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 99.

sementara itu di Sulawesi Selatan disebut dengan *teseng*.⁵ Pelaksanaan kerja sama melalui konsep *muzara'ah* ini biasanya si pemilik sawah sudah tidak bisa lagi mengelola sawah yang ia miliki lantaran usia tua, atau karena sibuk bekerja, atau boleh jadi karena si pemilik sawah sudah mempunyai banyak sawah sehingga tidak mampu untuk mengelolanya secara sendiri, dan memanfaatkan kerja orang lain untuk kemudian bisa menggarap sawahnya.

Menurut Ghazaly dan kawan-kawan, pengelolaan sawah mempunyai dua bentuk. Jika pemilik sawah menyerahkan sawahnya pada penggarap serta adanya bibit dari pemilik sawah, maka kerja sama semacam ini disebut dengan *muzara'ah* sementara jika bibit dari penggarap, maka kerja samanya disebut dengan konsep *mukhabarah*.⁶

Perspektif ulama tentang akad *muzara'ah* ini tampak masih berbeda-beda dan perbedaan tersebut berkaitan dengan boleh tidaknya melakukan *muzara'ah*. Artinya, ulama masih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *muzara'ah* ini. Hal ini sesuai dengan keterangan Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, bahwa *muzara'ah* diperbolehkan sebagian besar para sahabat, tabi'in, dan para imam, dan sebagian yang lain tidak memperbolehkannya.⁷ Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail, *muzara'ah* hukumnya batal dan oleh karena dilarang dalam Islam, hal ini karena jumlah keuntungan yang dipersentasekan itu belum ada dan tidak jelas kadarnya.⁸ Selain alasan tersebut, ulama kalangan Hanafiah juga mendasarkannya dengan salah satu riwayat hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah yang mana Nabi Muhammad Saw melarang melakukan *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Selain hadis tersebut, juga didasari oleh hadi

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 138.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 115.

⁷Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 449.

⁸Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329.

riwayat Muzlim dari Sabit bin al-Dahhaq di mana Rasulullah Saw bersabda bahwa persoalan *muzara'ah* dilarang di dalam syariat Islam.⁹ Dengan begitu, ulama yang tidak membolehkan *muzara'ah* berdalil dengan hadis juga disertai dengan alasan ketidakpastian keuntungan.

Sementara itu, pendapat jumhur ulama justru memperbolehkan dan akad *muzara'ah* dipandang sah. Pendapat ini dipegang oleh Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dan ahli hukum di kalangan mazhab Zahiriyah.¹⁰ Menurut Hasanuddin dan Mubarak, alasan ulama membolehkannya karena objek akadnya cukup jelas, yakni menjadikan penggarap sebagai syarik di dalam pengelolaan lahan pertanian. Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan, karena biasanya pemilik lahan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengolah lahan yang ia miliki secara langsung dan di lain pihak penggarap tidak mampu memiliki lahan pertanian sendiri.¹¹ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa para ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* ini lantaran memiliki unsur *tabarru'* dan *ta'awun* di dalamnya.

Memperhatikan dua pendapat di atas, dapat diketahui para ulama memang masih tidak padu di dalam menilai legalitas hukum *muzara'ah* ini, dengan alasan yang berbeda-beda dan dikuatkan pula dalil yang keduanya berasal dari riwayat hadis Nabi Muhammad Saw. Meskipun ada perbedaan pendapat di atas, kalangan ulama yang hidup belakangan justru melihat kedua pendapat berbeda tersebut di dalam porsi yang sama, ada ulama yang menguatkan pendapat yang melarangnya, ada yang menguatkan pendapat yang membolehkannya, ada juga yang berdiri secara seimbang dan memilah adanya *muzara'ah* yang tidak boleh dan ada juga *muzara'ah* yang dibolehkan.

⁹Abdul Manan, *Hukum...*, hlm. 134.

¹⁰Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329.

¹¹Maulana Hasanuddin, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 168.

Pendapat yang terakhir ini cenderung diambil oleh Yusuf al-Qaradhawi yang *notabene* menjadi fokus kajian ini.

Sejauh amatan terhadap pendapat Yusuf al-Qaradhawi, ia memahaminya cenderung pada porsi yang tidak menguatkan pendapat yang membolehkan juga yang tidak membolehkan. Sebab bagi Yusuf al-Qaradhawi praktik *muzara'ah* ada yang dilarang dan ada pula yang dibolehkan. Namun, ia cenderung memilih bahwa *muzara'ah* dibolehkan dalam Islam.¹² Bagi al-Qaradhawi, praktik (sistem) kerja *muzara'ah* ini sama perkongsian, di mana ada seorang pekerja ('*amil*) serta ada pemodal sebagai pemilik tanah sawah (*shahib al-ard*).¹³ Yusuf al-Qaradhawi juga mengulas bahwa *muzara'ah* dan juga *mu'ajirah* (*ijarah*) dibolehkan secara keseluruhan. Namun demikian, pelaksanaan *muzara'ah* tersebut tidak dilakukan dengan syarat-syarat yang *fasid*.¹⁴

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa di satu sisi terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal penetapan hukum *muzara'ah*. Sebagian ulama membolehkan, dan sebagian ulama lainnya tidak membolehkan dengan alasannya masing-masing. Di sisi lain, apalagi di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas petani dan lapangan kerja yang kurang maka praktik *muzaraah* tersebut sangat penting sekali untuk digalakkan dewasa ini. Dengan begitu menarik dilihat kajian Yusuf al-Qaradhawi tentang metode *istinbath* yang beliau gunakan, juga menarik pula diteliti pendapat Yusuf al-Qaradhawi dilihat perspektif masyarakat tani di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum *muzaraah* dengan judul: **Analisis Konsep**

¹²Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 423.

¹³Yusuf al-Qaradhawi, *Dawr al-Qayyim wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 379.

¹⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), hlm. 306.

Muzara'ah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam kajian penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konsep *muzara'ah* dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan *istinbath* hukumnya?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini ditelaah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis konsep *muzara'ah* dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan *istinbath* hukumnya.
2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting yang perlu untuk diulas dan dikemukakan secara konseptual. Ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu “konsep” dan “*muzara'ah*”.

1. Konsep

Istilah “konsep” pada asalnya merupakan bentuk kata serapan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *concept*.¹⁵ Istilah *concept* bisa dimaknai sebagai sebuah

¹⁵Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 255.

idea (ide) dan *notion* (gagasan).¹⁶ Kata *concept* ini sendiri pada mulanya diambil dari satu kata bahasa Latin, adalah *conceptus* yang dibentuk dari kata *cinceptum* yang berasal dari kata kerja yaitu *concupio*. Kata *cincupio* berarti mengambil ke dalam dirinya, menerima, menyerap atau menangkap.¹⁷ Dalam bahasa Indonesia konsep diartikan sebagai rancangan, dan konsepsi bermakna pengertian atau pendapat.¹⁸ Berarti pula sebagai ide yang telah diabstraksikan dari sebuah peristiwa konkrit.¹⁹

Menurut Bagong Suyanto, *concept* berarti sebagai sebuah pengertian yang lebih menyeluruh. Ia juga menambahkan, konsep merupakan satu pengertian yang sangat penting dalam ilmu, sebab para ilmuan akan mengkomunikasikan konsep-konsep tersebut kepada pihak lain. Sementara itu, upaya kreatif manusia di dalam menciptakan suatu konsep disebut dengan konseptualisasi.²⁰ Dengan begitu dapat dikatehui bahwa konsep memiliki makna yang sama dengan kata ide, gagasan, yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga sifatnya abstrak.

Menurut istilah, ditemukan banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ahli, seperti dikemukakan oleh Sudarminta, bahwa konsep ialah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu.²¹ Menurut Hendrik, konsep dan idea memiliki makna yang sama, yaitu rupa atau gambar ataupun bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap suatu entitas yang menjadi *object* pikiran. Dapat pula dikatakan bahwa konsep ataupun idea

¹⁶John M. Ecols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 306.

¹⁷Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*, (Jakarta: Kuni sius, 2007), hlm. 27.

¹⁸WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 357.

¹⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hlm. 748.

²⁰Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 8-9.

²¹J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2002), hlm. 87.

adalah pengertian yang merupakan representasi universal dari suatu entitas.²² Dalam catatan Rianto Adi, disebutkan bahwa konsep adalah generalisasi dari kumpulan fenomena tertentu sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.²³

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bisa dimengerti bahwa konsep merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak, berupa gagasan-gagasan di alam fikiran manusia yang tercakup di dalamnya dalam bentuk ide-ide, dan diakui oleh manusia sebagai sesuatu yang telah baku, dan diakui sebagai sebuah pengetahuan umum oleh manusia.

2. *Muzara'ah*

Istilah *muzara'ah* berasal dari akar kata *zara'a*, yang bermakna menyemai menanam dan menaburkan benih. Kata *muzara'ah* ini tidak ditemukan di Alquran namun bentuk derivatif dari kata *zara'a* ditemukan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mempunyai arti tanam-tanaman.²⁴ Menurut istilah, terdapat banyak pengertian, di antara definisi paling umum adalah bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama di antara pemilik lahan dengan penyewa (*musta'jir*) yang menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, ataupun sesuai dengan kesepakatan dengan sarat nisbah bagian masing-masing pihak diketahui dan tidak ditemukan syarat yang membuatnya fasid.²⁵

Dalam perkembangan definisinya para ahli Islam kemudian membedakan dari sisi bibit tanaman, apakah pengelola yang menyediakannya atau pemodal. Di dalam definisi tersebut, yang terpenting bahwa *muzara'ah* hanya dilaksanakan di dalam bentuk usaha pertanian atau perkebunan, di mana

²²Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika...*, hlm. 27.

²³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 27.

²⁴M. Suyanto, *Muhammad: Business Strategy and Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad Saw*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 245.

²⁵Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 164.

pihak pemodal memberi lahan untuk disewakan kepada pengelola dan hasilnya dibagi sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

E. Kajian Pustaka

Konsep *muzara'ah* barangkali sudah menjadi kajian banyak peneliti, baik dalam bentuk jurnal, artikel, maupun kajian ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kajian-kajian yang telah dilakukan baik dalam bentuk studi pustaka atau studi lapangan. Di bagian ini, penulis ingin menjelaskan beberapa penelitian yang berhubungan dengan konsep *muzara'ah*, tujuannya ialah agar bisa diketahui persamaan-persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu terdapat beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis Ade Intan Surahmi, mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019 dengan judul: *Implementasi Akad Muzaraah dan Mukabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*.²⁶ Hasil penelitiannya disebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan dilaksanakan paling sedikit 1-3 kali dan paling banyak, sudah lebih dari 5 kali. Masyarakat pada umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada orang satu kampung dengan alasan pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Waktu pengelolaannya ada yang disebutkan sampai kapan batas waktu pengelolaannya ada yang tidak. Umumnya masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan, karena dapat membantu memenuhi

²⁶Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzaraah dan Mukabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019. (skripsi).

kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apabila ditinjau menurut Ekonomi Islam Pelaksanaan bagi hasil Pertanian Padi di desa Blang Krueng dan Lam Asan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen, yaitu dengan cara membagikan empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak putus dan juga kerja sama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

Perbedaan penelitian Ade Intan Surahmi dengan penelitian penulis adalah, penelitian ade lebih fokus pada kajian lapangan tentang Implementasi Akad Muzaraah dan Mukabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara'ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

2. Muhammad Alfah Roby, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan pada Tahun 2018, dengan Judul "*Hukum Muzara'ah menurut Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Kecamatan Air Putih)*".²⁷ Bertujuan untuk mengetahui hukum muzara'ah menurut pendapat Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah serta melihat peraktek muzara'ah yang dilakukan di Kecamatan Air Putih. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan. Untuk

²⁷Alfah Roby, *Hukum Muzara'ah menurut Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus Kecamatan Air Putih)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan pada Tahun 2018. (skripsi).

mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengambil data dari berbagai kitab, buku, dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Air Putih. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Air Putih melakukan praktek muzara'ah dengan bagi hasil setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk pengelola setelah di keluarkan modal pemilik lahan. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui pengertian muzara'ah melainkan mereka menyebutnya sebagai paroan sawah. Dan melihat dari pendapat Asy-Syirazi bahwasanya Muzara'ah itu dilarang berdasarkan Hadits dari Rafi' dan Ibnu Quddamah membolehkan berdasarkan hadits Umar. Hemat penulis memilih pendapat Ibnu Quddamah sebagaimana kaidah Ushul "Berubahnya hukum dengan sebab berubahnya tempat, masa dan keadaan". Praktek muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Air Putih pun lebih dominan menggunakan pendapat Ibnu Quddamah.

Perbedaan penelitian Alfah Roby dengan penelitian penulis adalah, penelitian Alfah lebih fokus pada kajian lapangan dan kaitannya dengan pendapat ulama tentang hukum muzara'ah menurut Asy-Syirazi dan Ibnu Quddamah studi kasus Kecamatan Air Putih. Penelitian tersebut dengan langkah mengambil data dari berbagai kitab, buku, dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Air Putih. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara'ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

3. Skripsi Agung Wibowo, mahasiswa pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN),

Surakarta tahun 2019 berjudul: “*Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dalam Perspektif Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah*”.²⁸ Hasil penelitian terdapat tiga sistem usaha pertanian di Desa Kedungdowo yaitu: a. Kerjasama pemilik tanah (sawah) dengan pihak penggarap Kerjasama pemilik dengan penggarap dapat terjadi pada dua macam cara: Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik. Kerjasama antara pemilik dengan penggarap, dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja. b. Sistem buruh tani c. Sistem pribadi. Dalil yang digunakan adalah pertama dalam hadits tidak membolehkan praktik *muzaraah* tapi di Desa Kedungdowo melakukan praktek *muzara’ah*, maka dari itu praktek tersebut tidak sesuai dengan teori mazhab Syafi’i. Kemudian ada hadits yang membolehkan praktek *muzara’ah* di Desa Andong sudah sesuai. Masyarakat di Desa Kedungdowo pemilik lahan sudah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami.

Perbedaan penelitian Agung Wibowo dengan penelitian penulis adalah, penelitian Agung lebih fokus pada kajian lapangan dan dikaitkan dengan pendapat ulama tentang sistem bagi hasil muzara’ah dalam perspektif Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Penelitian tersebut dengan langkah mengambil tiga sistem usaha pertanian di Desa Kedungdowo dan dalam praktek tersebut tidak sesuai dengan teori mazhab Syafi’i. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara’ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara’ah* dan

²⁸Agung Wibowo, *Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dalam Perspektif Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah*, mahasiswa pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta tahun 2019. (skripsi).

istinbath hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

4. Skripsi yang ditulis Afia Susilo mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2012 berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah: Studi Kasus di Desa Dalangan, Kab. Klaten*”. Hasil penelitiannya akad (perjanjian) *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten belum sesuai dengan hukum Islam, hal itu dapat dilihat pada praktek lapangan ditemukan ketidakadilan pembagian hasil keduanya (pemilik tanah dengan penggarap). Mengenai syarat dan rukun akad (perjanjian) dan rukun *muzara'ah* dalam hukum Islam, telah terpenuhinya adanya orang yang berakad yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap. Beberapa hal yang tidak sempurnanya akad bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dalangan yaitu adanya unsur *gharar*, *fasid* dan *zalim*. *Gharar* terjadi dikarenakan dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat karena pihak Pemilik terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen dengan penggarap sawah. *Fasid* dikarenakan karena adanya sarat yang tidak terpenuhi adalah orang yang berakad (Pemilik) tidak menjelaskan secara detail manfaat atas tanah sehingga dikhawatirkan adanya kecurangan atas pembagian hasil panen. *Zalim* terjadi karena pemilik tidak adil di dalam pembagian hasil panen sedangkan penggarap hanya bisa pasrah pada pemilik saja sehingga terdapat sifat *zalim* dalam akad bagi hasil *muzara'ah*.

Perbedaan penelitian Afia Susilo dengan penelitian penulis adalah, penelitian Afia lebih fokus pada kajian lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil *muzara'ah* studi kasus di Desa Dalangan, Kab. Klaten. Penelitian tersebut menjelaskan akad (perjanjian) *muzara'ah* di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten belum sesuai dengan hukum Islam, beberapa hal yang tidak sempurnanya akad bagi hasil *muzara'ah* di Desa Dalangan

yaitu adanya unsur *gharar*, *fasid* dan *zalim*. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara'ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

5. Skripsi Saeful Mujab, mahasiswa di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015 berjudul: "*Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Muzaraah di Desa Dukuh Gunung Tumpeng Desa Disen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*".²⁹ Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Disen terdapat tiga model perjanjian, pertama perjanjian dengan model pembagian 60% untuk pemilik lahan, 40% untuk petani penggarap, dan bibit berasal dari pemilik lahan, sebelum dibagi pemilik lahan mengambil sebagian untuk mengganti biaya bibit juga pupuk yang dikeluarkan. Kedua perjanjian dengan model pembagian 50%: 50% untuk masing-masing pihak, bibit berasal dari pemilik lahan. Ketiga model pembagian 50%: 50% untuk masing-masing pihak, lahan yang dikelola tidak luas, bibit berasal dari kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Dukuh Gunung tumpeng, dalam pelaksanaan *muzara'ah* paling sering dilakukan model pembagian 50%: 50% untuk di masing-masing pihak dan model 60% untuk pemilik lahan sedangkan 40% untuk penggarap lahan. Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng dari ketiga model pelaksanaan secara rukun sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian dalam syarat

²⁹Saeful Mujab, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Muzaraah di Desa Dukuh Gunung Tumpeng Desa Disen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*, mahasiswa di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015. (skripsi).

pembagian hasil, kurang sesuai dengan hukum Islam yakni model perjanjian dengan pembagian 60% untuk pemilik lahan, 40% untuk penggarap lahan, karena dalam pembagian hasil panen pemilik lahan mengambil sebagian hasil panen untuk mengganti biaya bibit dan pupuk tetapi pupuk dikeluarkan penggarap lahan tidak diambil.

Perbedaan penelitian Mujab dengan penelitian penulis adalah, penelitian Mujab lebih fokus pada kajian lapangan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad muzaraah di desa dukuh gunung tumpeng desa Disen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang tiga model perjanjian, serta syarat pembagian hasil. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara'ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

6. Skripsi Radian Ulfa, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro tahun 2017: *Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*.³⁰ Hasil penelitian bahwa di dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di Simpang Agung di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak

³⁰Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro tahun 2017. (skripsi).

menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena telah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier seperti barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik.

Perbedaan penelitian Radian Ulfa dengan penelitian penulis adalah, penelitian Radian Ulfa lebih fokus pada kajian lapangan tentang analisis pengaruh *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani studi kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meningkatkannya kesejahteraan para petani penggarap dari hasil dari kerjasama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Sedangkan penelitian penulis tidak menyinggung praktik yang terjadi dilapangan, penelitian penulis lebih fokus pada kajian pustaka tentang analisis pemikiran ulama tentang konsep *muzara'ah* menurut Yusuf Al-Qaradhawi kajian terhadap manfaatnya dalam perekonomian. Dalam penelitian ini fokusnya yaitu pada pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah* dan *istinbath* hukumnya, pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian menurut David H Penny, dikutip oleh Beni, pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³¹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni membahas penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer terkait dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah*.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang membahas tema *muzara'ah* Islam menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Oleh sebab itu data primer di sini berkaitan langsung dengan kitab-kitab Yusuf al-Qaradhawi, yaitu seperti kitab yang berjudul: *Halal dan Haram*, *Fatawa al-Mu'ashirah*, *Madkhal li Ma'rifatil Islam*, dan kitab beliau yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema kementerian seperti karangan Wahbah al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", karangan M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, karya Andri Somitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis*

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Kontemporer, karangan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, karya Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, karangan Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, karya Maulana Hasanuddin, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, dan buku relevan lainnya.

- c. Data tersier, merupakan data ketiga yang sifatnya pendukung dari data primer dan data sekunder sebelumnya. Data tersier ini diperoleh dari pada karya-karya ilmiah, seperti jurnal, artikel ilmiah, termasuk juga bahan dari kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum Islam, juga dalam bentuk koran, majalah, dan media online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan dari Beni,³² bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum bisa digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ilmuan dan para pakar hukum Islam yang membahas tema kementerian dalam konsepsi hukum *muzaraah* dalam Islam.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *deskriptif-analisis*, suatu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait

³²Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan diuraikan berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzaraah* dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun kepada empat bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang disusun dengan sistematika yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang landasan teoritis tentang *muzara'ah* dalam Islam. Bab ini disusun atas empat sub bab yaitu menyangkut pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, pendapat ulama tentang hukum *muzara'ah*, dan praktik *muzara'ah* pada masyarakat tani.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang konsep *muzara'ah*. Bab ini disusun dari beberapa sub bab, yaitu biografi Yusuf al-Qaradhawi, analisis konsep *muzara'ah* dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan *istinbath* hukumnya, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* terhadap manfaatnya dalam perekonomian.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang disusun dengan sistematika dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG MUZARA'AH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologis, istilah *muzara'ah* merupakan bentuk derivatif (turunan kata) dari kata kata *zara'a*, artinya menaburkan benih di tanah.¹ Kata *zara'a* juga berarti mengolah, mengerjakan tanah, menanam, menumbuhkan, atau menanam tanaman. Kemudian, kata *zara'a* membentuk istilah *muzara'ah*, maknanya adalah mengelola tanah.² Dalam makna lain, *muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian.³ Dengan begitu *muzara'ah* di dalam makna bahasa dihubungkan dengan suatu usaha pertanian, sebab pelaksanaannya dalam adalah berbentuk pengelolaan tanah.

Pemaknaan *muzara'ah* secara *lughawi*/bahasa memiliki kemiripan dengan istilah *mukhabarah*, yaitu sama-sama sebagai bentuk pengelolaan tanah dengan berbagai bentuk tanaman yang dikelola di dalamnya. Namun begitu, dari sudut pandang istilah, keduanya memiliki perbedaan. *Mukhabarah* dilaksanakan berupa sewa tanah dengan sesuatu yang tumbuh darinya,⁴ atau seorang memberikan tanah ke orang lain untuk kemudian dikelola dengan pembagian yang telah ditentukan, di mana bibitnya berasal dari pengelola tanah.⁵ Sementara itu, apabila bibitnya dari pemilik tanah, maka dinamakan dengan akad *muzara'ah*.⁶

¹S.Askar, *Kamus Arab-Indonesia Azhar Termudah Lengkap & Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hlm. 291.

²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 567.

³Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 132.

⁴Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 455.

⁵Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Book, 2018), hlm. 502.

⁶*Ibid*.

Menurut definisi istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Pengertian *muzara'ah* dalam pandangan empat mazhab telah dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri sebagai berikut:⁷

- a. Menurut ulama mazhab Hanafi, *muzara'ah* menurut syarak adalah akan untuk bercocok tanam pada sebidang tanah, maksudnya adalah bahwa *muzara'ah* ini diibaratkan sebagai akad antara pemilik tanah dengan pekerja yang menggarap tanahnya. Akad *muzara'ah* menetapkan pekerja sebagai penyewa tanah yang menggarap tanah pemilik dengan kompensasi mendapatkan setengah dari hasil *cocok* tanam, atau bisa dianggap bahwa pemilik menyewa pekerja untuk dapat menggarap tanahnya dengan kompensasi mendapatkan setengah dari hasilnya.
- b. Menurut ulama mazhab Maliki, *muzara'ah* adalah persekutuan di dalam akad dan ini bisa menjadi batal jika tanah dimiliki oleh orang pertama yaitu pemilik tanah sedangkan benih, usaha, dan peralatan oleh orang yang kedua.
- c. Menurut ulama mazhab Syafi'i, *muzara'ah* adalah usaha pekerja menggarap sebidang tanah dengan kompensasi mendapatkan sebagian dari hasil tanah itu, dengan ketentuan benih tanaman dari pemilik tanah.
- d. Menurut ulama mazhab Hanbali, *muzara'ah* ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada pekerja untuk digarap, juga memberikan benuh untuk ditanam dengan kompensasi pemilik tanah mendapat bagian yang disepakati dari hasil, misalkan setengah atau sepertiga, dan tidak dibenarkan jika pemilik tanah itu menentukan takaran dari setiap hasil.

Mencermati beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *muzara'ah* bisa dipahami sebagai akad kerja sama antara pekerja dengan pemodal, khususnya di dalam pengelolaan tanah dengan jenis apapun sebagai tanamannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti kerja sama dalam pertanian padi, tanaman semangka, cabe, atau jenis tanaman

⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Arif Munandar), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 7-11.

lainnya. Dalam *muzara'ah* ini, pihak pemilik tanah adalah sebagai pemodalnya, di samping ia menyewakan tanahnya untuk digarap oleh pekerja, juga ditambah dengan penyediaan bibit, atau bahkan peralatan dalam mengelola tanah tersebut, seperti traktor, mesin babat, dan bentuk peralatan lainnya yang menunjang kerja si penggarap.

Penyediaan bibit dari pemodal atau pemilik tanah adalah untuk memberi perbedaan dengan jenis kerja sama *mukhabarah*, berbentuk kerja sama bercocok tanam dengan ketentuan bibitnya dari petani (pengelola tanah).⁸ Sebagaimana di dalam ulasan Mardani, antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini identik, tetapi yang membedakan adalah dari siapa bibit tanaman tersebut, apabila dari pemilik lahan disebut *muzara'ah*, jika dari penggarap disebut *mukhabarah*.⁹

Para ulama belakangan juga berusaha memberikan definisi *muzara'ah*, di antaranya Sayyid Sabiq, bahwa *muzara'ah* adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia mendapatkan bagian tertentu dari yang dihasilkan tanah tersebut, seperti misalnya pembagian dengan setengah, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.¹⁰ Keterangan lainnya disebutkan Wahbah al-Zuhaili, bahwa akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* sama-sama bermakna sebuah akad penggarapan tanah lapang yang produktif dengan sistem bagi hasil di antara keduanya dan yang disepakati bersama, jika benihnya berasal dari pengelola tanah disebut sebagai *mukhabarah*, sementara jika benihnya dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.¹¹ Pandangan lainnya dapat dipahami dari definisi Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *muzara'ah* ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk

⁸Mushtafa Dib al-Bugha, *al-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrir*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 326.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 240.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaunkina), Jilid 5, (Jakarta: Republika), hlm. 106.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 298.

ditanami oleh penggarap, dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹²

B. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip *Muzara'ah*

1. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Kerja sama di dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fikih (fuqaha) hukumnya mubah (dibolehkan).¹³ Akad *muzara'ah* ini berhubungan erat dengan pengelolaan tanah dilakukan oleh penggarap di mana pemilik tanah tidak mau mengelolanya secara sendiri, bisa jadi dilaksanakan hanya sekedar membuka peluang kerja kepada penggarap, atau karena sibuk terhadap suatu pekerjaan, atau motivasi-motivasi lainnya. Prinsip yang umum dalam usaha pertanian ini ialah bila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam tidak menyukai tanah dikosongkan begitu saja, sebab menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedangkan Rasulullah Saw melarang keras menyia-nyiakan harta.¹⁴ Dalam kondisi ini, pihak pemilik tanah memanfaatkan tanah miliknya dengan berbagai cara dan pilihan. Kemungkinan yang pertama adalah dengan diurus sendiri, dan kemungkinan kedua dengan cara tanah itu dikelola oleh orang lain.

Islam menetapkan hukum boleh memanfaatkan harta berupa tanah dengan perkongsian bersama-sama dengan orang lain. Hal ini disebabkan bahwa tanah adalah salah satu media yang umum digunakan oleh masyarakat untuk mendapat rezeki Allah Swt. Dalam konteks pertanian, masyarakat dahulu hingga sekarang cenderung tidak berubah, di mana usaha pertanian dan pengelolaan tanah menjadi mata pencaharian masyarakat. Menurut Ibn Khaldun, pertanian

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.

¹³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 115.

¹⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 114.

adalah salah satu bidang mata pencaharian yang paling dahulu dibanding dengan yang lain, karena bersifat sederhana, naluriyah dan tidak membutuhkan pemikiran dan ilmu. Bahkan menurutnya, Nabi Adam as adalah orang yang pertama sekali mengerjakan usaha di bidang pertanian ini.¹⁵ Ini menandakan bahwa pengelolaan tanah dengan jalan bertani adalah salah satu cara yang cukup klasik dan paling awal sebagai bentuk mata pencaharian manusia.

Dasar hukum pengelolaan tanah melalui jalan *muzara'ah* diakui di dalam beberapa rujukan dalil. Dalil yang paling umum mengacu pada ketentuan QS. al-Māidah [5] ayat 2 yang menyerukan agar berbuat baik dalam hal kebajikan dan tidak saling menolong dalam kejahatan:¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدِي وَلَا أَلْفِيدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (سورة المائدة: ٢).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah [5]: 2).

Ayat di atas, tepatnya pada lafaz “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ” tegas menyerukan agar masyarakat muslim saling tolong menolong di setiap kebajikan. Kebajikan yang dimaksud tentu tidak dibatasi dalam hal-hal tertentu

¹⁵ Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 689.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 115.

saja, melalinkan semua tindakan masyarakat, termasuk dalam melakukan akad *muzara'ah*. Menurut al-Suyuthi, ayat tersebut turun terkait riwayat di mana Rasulullah Saw dan sahabat berada di Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal ini membuat marah para sahabat, ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju ke Baitullah untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata: “Kita halangi mereka agar tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita”. Atas peristiwa ini, Allah Swt menurunkan ayat tersebut.¹⁷

Beberapa tafsir menyebutkan makna saling tolong menolong sebagaimana terbaca dalam ayat di atas merupakan berbuat kebaikan untuk semua pekerjaan. Ibn Katsir menyatakan, lafaz saling tolong menolong dalam hal kebaikan adalah perintah Allah Swt kepada para hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dan inilah yang disebut dengan “الْبِرَّ”, serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan dengan “الْتَّقْوَى”.¹⁸

Seruan untuk berbuat baik sebagaimana maksud ayat sebelumnya secara prinsip tidak semata hanya ditujukan kepada muslim, tetapi seluruh manusia. Hal ini seperti disebutkan di dalam tafsir al-Qurthubi bahwa seruan berbuat baik pada ayat di atas adalah bentuk perintah (*amar*) untuk semua makhluk (manusia) agar saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa.¹⁹ Dengan begitu, muatan isi saling tolong menolong tersebut bermakna umum. Maka umum atau

¹⁷Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 213.

¹⁸Abdurrahman bin Ishaq, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Jilid 3, Cet. 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003), hlm. 9.

¹⁹Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 268.

'am ialah suatu lafaz yang mencakup segala sesuatu,²⁰ atau lafaz yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan.²¹

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa keumuman QS. al-Maidah [5] ayat 2 di atas mencakup semua jenis tindakan saling tolong menolong dalam kebaikan termasuk dalam konteks *muzara'ah*. Pemilik tanah yang memberi peluang kerja kepada seseorang untuk dikelola dan dibagi hasilnya juga bagian dari kebaikan sebagaimana makna “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْإِنْفِقِ”, kesimpulan ini mengikuti keumuman perintah berbuat baik pada potongan ayat tersebut, juga ditambah dengan alasan rasional bahwa memberi peluang kerja bagi orang lain adalah bagian yang sangat dianjurkan di dalam Islam.

Selain ayat Alquran, rujukan hukum bolehnya melakukan akad *muzara'ah* ditemukan dalam beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud:²²

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.²³

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah buah atau tanaman yang keluar. (HR. Abu Dawud).

Riwayat yang sama dari Abu Dawud dinyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمَزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 179

²¹Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 19, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 272.

²²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 115.

²³Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لِأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا.²⁴

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar, ia berkata; aku mendengar Ibnu Umar berkata: kami menganggap *muzara'ah* adalah sesuatu yang boleh, hingga aku mendengar Rafi' bin Khadij berkata; sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Thawus. Lalu ia berkata: Ibn Abba berkata padaku: sesungguhnya Rasul Saw tidak melarang darinya. Akan tetapi beliau bersabda: Sungguh, salah seorang diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut. (HR. Abu Dawud).

Pada masa dahulu di Madinah, juga dilakukan pengelolaan tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian 1/3, hal ini telah dilakukan oleh Sayidina Ali, Sa'd bin Waqash, Ibn Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, keluarga Abu Bakar, dan pihak keluarga Ali. Selain itu, Bangsa Arab dahulu juga senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah*.²⁵

2. Prinsip-Prinsip yang Perlu Diperhatikan dalam Akad *Muzara'ah*

Pengelolaan tanah melalui akad *muzara'ah* idealnya dilaksanakan dengan memenuhi prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Syariat Islam pada prinsipnya telah menuangkan berbagai landasan yang patut dan layak untuk diikuti. Maksud dari syariat (hukum Islam) itu sendiri adalah untuk menciptakan kebaikan (maslahat) bagi manusia. Al-Maududi mengatakan maksud disyariatkannya suatu hukum kepada manusia adalah untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan kebajikan (*virtues*) dan juga agar menghilangkan segala bentuk kemungkaran (*vices*).²⁶

Pengelolaan tanah melalui akad *muzara'ah* yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Pelaksanannya harus memenuhi dua

²⁴*Ibid.*

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 240.

²⁶Abu al-A'la al-Maududi, *Nizam al-Hayah fi al-Islam*, (Translate: Khurshid Ahmad), (Arab Saudi: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 17.

nilai, asas atau prinsip umum yang boleh jadi juga berlaku untuk akad-akad muamalah lainnya. Dua prinsip tersebut ialah pelaksanaannya didasarkan atas motivasi saling tolong menolong, atau dalam istilah lain disebut *ta'awun*, dan prinsip terbebas dari unsur-unsur pencedera akad, misalnya terbebas dari unsur *gharar*, penipuan, kezaliman, dan riba. Masing-masing prinsip tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin bahasan berikut:

a. Prinsip Saling Tolong Menolong

Term tolong menolong dalam istilah fikih disebut dengan *ta'awun*, secara bahasa berasal dari bahasa Arab “تَعَاوُنٌ”, bentuk asalnya adalah “عَانَ – عَوْنًا”. Arti kata *ta'awun* secara etimologi berarti berusia setengah umur, membantu, menolong, membebaskan, menyelamatkan, tolong-menolong, bekerja sama, atau gotong royong.²⁷ Dalam istilah Indonesia, kata *ta'awun* biasa diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong. Term tolong-menolong dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti bantu, minta bantuan, saling menolong, membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesukaran dan sebagainya, membantu sebagai supaya dapat melakukan sesuatu, melepaskan diri dari bahaya, bencana, dan sebagainya.²⁸ Jadi, istilah *ta'awun* memiliki maksud saling tolong-menolong.

Prinsip *ta'awun* adalah salah satu prinsip utama yang dibangun dalam sistem muamalah Islam, bahkan dijadikan sebagai fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, di mana pihak yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.²⁹ Alquran sendiri telah membicarakan *ta'awun* sebagai prinsip yang diniscayakan dalam muamalah Islam. Tuntutan untuk saling tolong-menolong tersebut

²⁷ AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 988.

²⁸ Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1538.

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life & General Konsep & Sistem Operasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 736.

terdefiniskan dalam QS. al-Ma'idah [5] ayat 2 seperti telah dikutip sebelumnya. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik. Barangkali di sini prinsip dan sikap *ta'awun* juga harus dan idealnya terpatri dalam sistem kerja sama bagi hasil pada praktik akad *muzara'ah*.

b. Prinsip Terbebas dari Hal yang Mencederai Akad

Penggarapan tanah melalui akad *muzaraah* seringkali terjadi tanpa memenuhi asas-asas dan prinsip ke-Islaman. Pengelolaan tanah di dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas tanpa ada batasan. Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktik-praktik yang melanggar batas kepatutan tidak diperkenankan di dalam Islam. Islam dalam konteks ini telah merumuskan beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik akad-akad muamalah, termasuk pengelolaan tanah melalui akad *muzara'ah*. Berikut ini, minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks masyarakat, yaitu zalim, *gharār*, dan *tadlis*. Masing-masing uraian ketiga unsur yang dapat mencederai akad *mukhābarah* tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

- 1) *Zalim*. Menurut Subhi dan Taufik, *zalim* adalah berbuat aniaya. Makna zalim terhadap orang-orang lemah adalah memperlakukan orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan, seperti orang miskin, hamba sahaya, anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, termasuk tingkah laku sewenang-wenang dari atasan kepada bawahannya.³⁰ Al-Sya'rawi menyebutkan kata zalim sering pula

³⁰Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 88-89.

disebut dengan istilah *al-qisth*, sebagai imbalan dari ketidakadilan, artinya ada penyelewengan dan kezaliman.³¹

Zalim ialah perkara terlarang, bahkan dalam beberapa literatur zalim dimasukkan sebagai salah satu kriteria dosa besar. Al-Zahabi dalam kitab "*al-Kaba'ir*" memasukkan berlaku zalim sebagai salah satu dosa dari sekian banyak dosa besar yang ada. Cukup banyak bentuk kezaliman, di antaranya menganiaya yang lemah, melakukan penipuan, kejahatan penguasa terhadap rakyatnya, termasuk pula orang yang menunda-nunda membayar utang padahal mampu dan bisa untuk membayar utang tersebut.³² Dalam konteks akad *muzara'ah*, praktik zalim ini juga dapat terjadi ketika masing-masing tidak memperhatikan batasan yang patut dan wajar dalam bekerja sama. Pengelola dapat berbuat zalim kepada pemilik tanah dengan menipu mengenai jumlah hasil panen, demikian pula pihak pemilik tanah dimungkinkan berlaku zalim kepada pengelola ketika pemilik mengambil untung dari hasil pengelolaan itu yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pertama.

- 2) *Gharar*. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian lain, *gharar* berarti segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian.³³ Menurut Amrin, *gharar* ialah bentuk penipuan yang bisa menghilangkan unsur kerelaan dari pihak-pihak dirugikan.³⁴ Bentuk penipuan ini terjadi karena tidak adanya kepastian dalam sisi akad atau pelaksanaan muamalahnya. Dalam

³¹Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 125-126.

³²Syamsuddin al-Zahabi, *al-Kaba'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 173-180.

³³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

³⁴Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 47.

konteks akad *muzara'ah*, ketidakpastian *gharar* ini sangat dimungkinkan terjadi, seperti pemilik tanah yang meminta jumlah hasil dari penggarapan tanahnya dengan jumlah tertentu, sementara tanah tersebut sama sekali belum dikerjakan dan belum mendapatkan hasilnya secara pasti. Oleh sebab itu, *gharar* harus dihilangkan dalam praktik *muzara'ah*.

- 3) *Tadlis*. *Tadlis* berarti penipuan, atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi traksaksi.³⁵ Dalam konteks praktik akad *muzara'ah*, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak orang yang mengerjakan atau mengelola tanah dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta hasil pengelolaan tanah tersebut. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak terus terang mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh akad *muzara'ah*. Meminjam pendapat Imam al-Mawardi, bahwa semua unsur pembatal akad, termasuk *tadlis* sangat mungkin terjadi dalam praktik muamalah dalam Islam (termasuk di dalamnya praktik akad pengelolaan tanah melalui akad *muzara'ah*).³⁶ Oleh sebab itu, penipuan harus dihilangkan dari praktik *muzara'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan praktik akad *muzara'ah* di dalam Islam diperbolehkan dalam batasan harus memenuhi prinsip dan motivasi saling tolong menolong, menghindari sedapat mungkin bentuk kezaliman, penipuan, maupun ketidakpastian akad antar sesama, yaitu pemilik tanah dengan pengelolanya.

C. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

³⁵ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169; Lihat juga di dalam, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78.

³⁶ Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun-rukun akad *muzara'ah* ada empat, yaitu:³⁷

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *muzara'ah*
4. Ijab kabul

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberi keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzara'ah* dapat dilaksanakan secara mutlak atau bisa juga terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam di dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam di dalam akad *muzara'ah* mutlak.
7. Penggarap wajib menjelaskan hasil panen pada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
8. Penggarap wajib memperhatikan dan juga mempertimbangkan kondisi lahan, kondisi cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
9. Penggarap bersama-sama pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan tentang pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 115.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 241-242.

10. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat dan bisa berakibat batalnya akad itu.
11. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan sebuah pelanggaran atau penyimpangan, menjadi milik pemilik lahan.
12. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan agar memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13. Penggarap berharap melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pihak penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan dari akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.³⁹

D. Pendapat Ulama tentang Hukum *Muzara'ah*

Para ulama masih berbeda pendapat tentang legalitas hukum pengelolaan tanah melalui *muzara'ah*, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang sebab beberapa alasan, dan masing-masing ulama yang berbeda pendapat ini mempunyai argumentasi dan dasar/dalil hukum tersendiri. Sejauh penjelasan beberapa ulama menandakan bahwa sebab kemunculan perbedaan pendapat ini adalah sebab ada dalil-dalil yang secara zahir tampak saling bertentangan, bahkan para ulama juga berbeda dalam menganalisis alasan-alasan dibolehkan dan alasan-alasan larangan *muzara'ah*.

Akad *muzara'ah* masih diperselisihkan oleh ulama, tidak hanya berlainan mazhab, tetapi juga ulama-ulama dalam satu mazhab. Seperti misalnya di dalam mazhab Hanafi, para ulama yang berafiliasi di dalamnya masih

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 241-242.

berbeda pendapat. Abu Hanifah sendiri tidak membolehkan akad *muzara'ah* dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Kondisi yang tidak dibenarkan adalah larangan bagi pekerja menyewa dengan sebagian hasil dari pekerjaannya, adapun yang dibolehkan Abu Hanifah adalah jika alat-alat bercocok tanam dan juga benih tanamannya berasal dari pemilik dan penggarap. Kemudian pekerja menyewakan tanah dengan biaya tertentu dari hartanya sendiri termasuk alat-alat dan juga benih tanamannya. Sementara Muhammad dan Abu Yusuf yang sama-sama dikatehui sebagai ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan melakukan akad *muzara'ah*.⁴⁰

Dalam mazhab Maliki juga membedakan kondisi-kondisi akad *muzara'ah* yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Yang terlarang dalam *muzara'ah* ini adalah jika kompensasi tanah atau sebagiannya dengan hasil dari tanah itu, selama terhindar dari hal tersebut maka *muzara'ah* ini menjadi halal jika keduanya dapat keuntungan yang sepadan.⁴¹

Dalam mazhab Syafi'i, hukum *muzara'ah* juga dikondisikan di dalam hal tertentu, ada yang dilarang dan ada juga yang dibolehkan. Namun begitu, ada juga ulama mazhab Syafi'i yang melarangnya dan menjadi pandangan untuk sebagian ulama mazhab Syafi'i. Sebagian yang lainnya justru membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu akadnya harus digabung di antara *musaqah* serta *muzara'ah* secara sekaligus tanpa ada pemisahan di antara kedua akad tersebut.⁴² Dalil ulama mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan akad *muzara'ah* ini berdasarkan kepada riwayat hadis Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّاحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 8.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 10.

⁴²Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqih Imam al-Syafi'i*, (Terj: Muhtadi), Jilid Ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 185-187.

نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ.⁴³

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir keduanya dari As Syaibani dari Abdullah As Sa'ib dia berkata; Saya bertanya kepada Abdullah bin Ma'qil mengenai muzara'ah. Dia menjawab; Telah mengabarkan kepadaku Tsabit bin Dlahhak bahwa Rasulullah Saw melarang praktek muzara'ah (yaitu mengelola tanah perkebunan orang lain dengan imbalan sebagian dari hasil panennya)." Dan dalam riwayatnya Ibnu Abi Syaibah dikatakan; Beliau melarang praktek tersebut. Dan dia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Ma'qil. Tidak menyebutkan nama Abdullah. (HR. Muslim).

Sementara itu, dalil ulama yang membolehkan adalah ketentuan Alquran sebelumnya, dan juga riwayat hadis Abu Dawud terdahulu, juga ditambah dengan riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Saw mempekerjakan seseorang untuk dapat mengelola tanah Khaibar, adapun redaksinya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْبَرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ حَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْكُلُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجُمُعَ بِالْدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالْدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى حَيْبَرَ فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ.⁴⁴

⁴³ Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

Telah menceritakan kepada kami Ismail, katanya; telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdul Majid bin Suhail dari Said bin Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang untuk mengelola tanah Khaibar, kemudian ia membawa kurma "Janib" (kurma yang berasal bukan dari Khaibar), maka Rasulullah bertanya: 'Apakah kurma Khaibar seperti ini. Ia menjawab; Tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami memperoleh satu sha' kurma Janib ini dengan menukar dua sha' kurma Khaibar atau tiga! ' Nabi mengingatkan: 'Jangan seperti itu kamu lakukan, namun juallah semua dahulu dengan beberapa dirham, kemudian uangnya kau belikan kurma Janib. Kata Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdul Majid dari Said, bahwa Abu Said dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya, bahwasanya Nabi Saw pernah mengutus saudara Bani Adi dari Anshar ke Khaibar, lalu mengangkatnya sebagai pejabat Khaibar, dan dari Abdul Majid dari Abu Shalih As Siman dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan Hadits yang serupa. (HR. Bukhari).

Dalam mazhab Hanbali, akad *muzara'ah* juga dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak boleh bagi pemilik tanah menentukan takaran di setiap hasil, misalnya menentukan bagian tertentu di tiap hasil panennya.⁴⁵ Ibn Qayyim sebagai salah seorang ulama mazhab Hanbali secara tegas menyatakan kebolehan akad *muzara'ah*. Ia berpendapat, ulama yang melarang akad penyewaan dan juga *muzara'ah* tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga dalam kesimpulannya, dapat dipahami bahwa Ibn Qayyim termasuk salah satu yang mengakui keberadaan *muzara'ah*.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ada ulama berpendapat akad *muzara'ah* dilarang secara mutlak, ada juga ulama yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ulama mazhab masih berselisih pendapat mengenai akad *muzara'ah*, namun yang dapat dipahami dari perbedaan tersebut ialah pada praktik akadnya, artinya praktik pelaksanaan *muzara'ah* harus dilakukan dengan tidak merugikan satu pihak tertentu.

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 9.

⁴⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Keajaiban Firasat*, (Terj: Ba'adillah dkk), (Jakarta: Zaytuna, 2011), hlm. 488-489.

Misalnya larangan bagi pemilik untuk dapat menentukan bagiannya di setiap kali panen. Syarat ini ditetapkan agar tidak dapat merugikan penggarap.

E. Praktik *Muzara'ah* pada Masyarakat Tani

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi 260 juta penduduk negara kepulauan besar, dan luasnya lahan merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan. Potensi tersebut terdapat di kawasan pedesaan dan akselerasi pembangunan pedesaan adalah langkah strategis untuk hal tersebut. Pembangunan di kawasan pedesaan berperan penting menumbuhkan perekonomian Indonesia karena 82 % penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian.⁴⁷

Pertanian Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami degradasi yang luar biasa dan belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Pengembangan pola *muzara'ah* ala tani Indonesia untuk mengembangkan alternatif industri pertanian patut menjadi perhatian yang tentunya tidak ada penipuan, ketidakjelasan dan eksploitasi.⁴⁸ Contohnya penerapan sistem *muzara'ah* pada masyarakat tani Indonesia, salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* dan pada pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walaupun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah *Urf*, yang tidak bertentangan dengan nash Alquran dan hadis serta tidak mengandung mudharat. Seharusnya tata cara dalam akad *muzara'ah* hendaknya disesuaikan juga dengan perkembangan zaman yaitu perkembangan akadnya hendaknya

⁴⁷Firman Muh. Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Islam di Pedesaan*, Jurnal: "Al-amwal, Vol.3, No. 2, September 2018". hlm. 131.

⁴⁸Firman Muh. Arif, *Muzara'ah dan ...*, hlm. 132.

dituangkan dalam perjanjian tertulis agar tidak ada kesalahpahaman atau ada pihak yang dirugikan antara pemilik lahan dan petani (penggarap tanah).⁴⁹ Praktik *muzara'ah* lainnya yaitu pada masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan telah dilaksanakan paling sedikit 1-3 kali dan paling banyak 5 kali kerjasamanya. Masyarakat umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada satu orang satu kampung dengan alasan pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Jangka waktu pengelolaannya ada yang disebutkan dan ada yang tidak disebutkan sampai kapan batasan waktu pengelolaannya.⁵⁰ Dapat dipahami dari kasus-kasus tersebut yang terjadi di masyarakat tani Indonesia seharusnya dalam melakukan praktik *muzara'ah* harus berdasarkan aturan dalam Islam, yaitu adanya kejelasan, baik dari segi waktu yang ditentukan antara pemilik lahan dan penggarap tanah maupun dituangkan dalam perjanjian tertulis agar tidak ada kesalahpahaman.

Dalam tinjauan hukum Islam akad *muzara'ah* idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun sebaliknya yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Bahwa sistem *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho pembagiannya 30 % untuk penggarap dan 70 % untuk pemilik lahan, karena pemilik lahan merasa kewajiban yang dikeluarkannya lebih besar, jadi berhak mendapatkan untung yang besar juga.⁵¹ Pengelolaan tanah sebagaimana praktik *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat tani Indonesia masih belum sepenuhnya mengikuti aturan yang telah ada dalam hukum Islam, sebagaimana terdapat beberapa contoh praktik kasus yang sudah dilakukan. Seharusnya melalui akad *muzara'ah* idealnya dilakukan

⁴⁹Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2016), (skripsi), hlm. 8.

⁵⁰Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, (Universitas Islam Negeri: banda Aceh, 2019), (skripsi), hlm. 51.

⁵¹June, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pamilik Lahan Pertanian*. Jurnal "Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah", hlm. 1.

tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Syariat Islam pada prinsipnya telah menuangkan berbagai landasan yang patut dan layak untuk diikuti. Maksud dari syariat (hukum Islam) itu sendiri adalah untuk menciptakan kebaikan dan maslahat bagi manusia.



BAB TIGA

MUZARA'AH MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MANFAATNYA DALAM PEREKONOMIAN

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah seorang sarjana Islam yang amat berpengaruh pada abad ini. Beliau terkenal sebagai seorang muslim taat, memiliki intelektual yang tinggi, aktivis sosial, penulis, aktivis Islam, bekas ahli pergerakan Muslim Brotherhood.¹ Beliau merupakan ulama yang alim, *da'ī* (pendakwah) dan dalam realitanya masih ada beberapa kalangan yang tidak sejalan dengan beliau. Adapun nama lengkap Yusuf Al-Qaradhawi yaitu Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin 'Ali Al-Qaradhawi.² Nama Al-Qaradhawi merujuk pada perkampungan yang bernama "Al-Qardhah" di Provinsi Kafru Syaikh, Mesir.³

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek kontemporer yang mempunyai kehidupan sederhana. Beliau dilahirkan pada pertengahan dasawarsa ketiga dari abad ke dua puluh. Beliau merupakan seorang anak kampung. Dilahirkan di Desa Shift al-Turab, Mahallah al-Kubra Negeri Gharbiyah, Mesir, pada 9 September 1926 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah. Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai peniaga. Ketika berusia dua tahun beliau telah kehilangan ayah dan diikuti oleh ibunya ketika beliau berusia 15 tahun. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Alquran.⁴

¹Zulkifli Hasan, *Yusuf Al-Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, (Juni 2013), hlm. 51.

²Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda Al-Qaradhawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³Syaikh Akram Kassab, *al-Manhaj al-Da'wī....*, hlm. 5.

⁴Zulkifli Hasan, "Yusuf al-Qaradawi....", hlm. 52-53.

Orang tua Yusuf Al-Qaradhawi meninggal saat ia masih berumur dua tahun. Kemudian pamannya mendidik dan merawatnya bersama anak-anaknya. Orang yang berada di sekitarnya selalu memperhatikan Yusuf Al-Qaradhawi kecil sehingga hampir seluruh kerabatnya membimbingnya. Ketika masih berusia 5 tahun, pamannya menyerahkan pendidikannya kepada seorang guru ngaji di kampungnya. Di usia 7 tahun, dia masuk sekolah Al-Ilzamiyah Negeri yang memberinya pelajaran matematika, sejarah, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradhawi pindah ke Ma'had Tsanawiyah al-Azhar Thanta dalam waktu lima tahun. Ia serong bertemu dengan Hasan al-Banna, merupakan tokoh populer Islam saat itu.⁵

Pada masa mudanya, di Mesir terdapat larangan atas Ikhwanul Muslimin. Seluruh gerak-gerak Ikhwanul Muslimin mendapat kecamatan pemerintah, sehingga banyak pengikut Ikhwanul Muslimin yang dipenjarakan, serta tokoh mursyid atau guru pertama dibunuh oleh pemerintah Mesir saat itu, ia adalah tidak lain Hasan al-Banna. Terhadap adanya pelarangan tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi kemudian pindah ke ibu kota Kairo dan masuk ke Fakultas Ushuluddin, yaitu tepatnya di Universitas al-Azhar. Dari sinilah ia mendapatkan ijazah sarjana di tahun 1953.⁶

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradhawi pernah dipenjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya

⁵Amru Abd al-Karīm al-Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh Al-Qaradhawī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 3-5.

⁶*Ibid.*, hlm. 6-14.

yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.⁷

Dalam lenterasi pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, bercearamah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Yusuf Al-Qaradhawi memiliki 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka, Yusuf Al-Qaradhawi membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya menempuh pendidikan S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki ketiga menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik jurusan Listrik.⁸

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Al-Qaradhawi memiliki posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafatih fī Da'w' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. xxvii.

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. xxviii.

tempat. Sebagai bukti tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat banyak dan tidak kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten dan fokus dikaji oleh Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu, fikih dan usul fikih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Alquran dan sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Islam, tema-tema ke-Islaman umum, biografi ulama, sastra, dan kebangkitan Islam.⁹

Sebagai seorang ulama besar yang luas wawasan ilmunya, hal tersebut ia peroleh dari pembelajaran bersama ulama-ulama terkenal. Beliau menimba ilmu (berguru) pada banyak ulama, di antaranya:¹⁰

1. Syaikh Ḥamīd Abū Zuwail
2. Syaikh Abd al-Muṭallib al-Battah
3. Syaikh al-Sya'rawī
4. Syaikh al-Baha al-Khauṭī
5. Abd al-Ḥālim Maḥmūd
6. Syaikh Sayyid Sābiq
7. Syaikh Muḥammad al-Ghazālī

Di samping itu, masih banyak guru-guru beliau. Yusuf Al-Qaradhawi juga tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya beliau, kategori fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun kitab-kitab beliau di antaranya adalah:

- a. Kitab: *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. xxviii.

¹⁰Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī...*, hlm. 23-30.

- b. Kitab: *Al-Imām al-Ghazālī Bayn Mādihi wa Naqīdihi al-Imām*
- c. Kitab: *Asās al-Fikr al-Ḥukm al-Islām*
- d. Kitab: *Fatāwā Mu'āṣirah*
- e. Kitab: *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*
- f. Kitab: *Fī Fiqh al-Awlawiyyah*
- g. Kitab: *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Juhd wa al-Tatarruf*
- h. Kitab: *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyid*
- i. Kitab: *Fiqh al-Zakāt*
- j. Kitab: *Fawā'id al-Bunuk Hiya al-Ribā al-Ḥarām*
- k. Kitab: *Fiqh al-Ghinā' wa al-Musiqā*
- l. Kitab: *Fī Fiqh al-Aqaliyyah al-Muslimah*

Selain kitab-kitab disebutkan di atas, masih banyak kitab lainnya sebagai karya Yusuf Al-Qaradhawi lainnya, baik dalam bentuk jurnal, makalah, dan beberapa tulisan ilmiah yang tak terhitung jumlahnya. Terkait dengan persoalan permasalahan penelitian ini, kitab Yusuf Al-Qaradhawi yang digunakan yaitu kitab, *Fatāwā Mu'āṣirah*, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, serta dikutip juga dalam kitab beliau yang lain yang relevan, yaitu yang memuat penjelasan tentang fokus penelitian.

B. Analisis Konsep *Muzara'ah* dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan *Istinbath* Hukumnya

Pembahasan bab terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam hukum Islam atau lebih tepatnya fikih (pemahaman hukum para ulama), para ulama tidak padu dalam menanggapi hukum *muzara'ah*. Ada yang membolehkan, seperti pendapat mazhab Maliki, Hanbali, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dan mazhab Zahiri. Tetapi ada juga ulama yang melarangnya

seperti Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail.¹¹ Adapun di dalam pembahasan ini secara khusus dikemukakan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

1. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi tampak mengambil jalan tengah di antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang *muzara'ah*, yaitu kerja sama di dalam bidang pertanian, di satu pihak sebagai pengelola dan dipihak lain sebagai pemilik tanah. Saat menjelaskan hukum *muzara'ah*, Yusuf al-Qaradhawi memilih jalan tengah, di mana praktik *muzara'ah* ini ada yang dibolehkan, namun ada juga yang rusak. Dalam kitabnya *Halal dan Haram*, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan dengan relatif cukup lugas mengenai pemanfaatan tanah pertanian. Minimal ada empat cara menurut Al-Qaradhawi dalam mengelola tanah pertanian, yaitu:¹²

- a. Dikelalo sendiri oleh pemiliknya. Pengelolaan seperti ini menurut Yusuf Al-Qaradhawi sangat dianjurkan dalam Islam.
- b. Meinjamkan tanah tersebut kepada orang lain tanpa ada kompensasi apapun. Hal ini juga sangat dianjurkan dalam Islam.
- c. Dikelalo dengan konsep *muzara'ah*.
- d. Menyewakan tanah dengan sejumlah uang.

Empat bentuk pengelolaan tanah di atas masing-masing menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh pemilik tanah, ketimbang tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikelola. Bagi Yusuf Al-Qaradhawi, Islam tidak menyukai tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya. Hal ini seperti bisa dipahami dalam penjelasannya berikut ini:

Ketika seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkannya dan menggunakannya untuk berladang atau bercocok tanam. Islam sendiri tidak menyukai tanah yang dibiarkan kosong dari tanaman. Sebab membiarkan tanah kosong sama saja dengan

¹¹Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmu Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329.

¹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 415-417.

menghilangkan nikmat dan menyia-nyiakan harta. Sementara itu Rasulullah SAW melarang umatnya menyia-nyiakan harta.¹³

Mengacu kepada ulasan di atas, Yusuf Al-Qaradhawi sebetulnya hendak menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan pemilik tanah, dengan pola-pola tertentu, bisa dilakukan secara sendiri, misalnya dengan menanam tanaman dan seterusnya. Pemilik sawah juga bisa memberikan ataupun meminjamkan tanahnya untuk digarap orang lain tanpa kompensasi apapun yang diterima pemilik tanah. Hal ini bagian dari asas saling tolong menolong di dalam kebaikan, atau bisa juga dalam bentuk *muzara'ah*.

Khusus mengenai hukum pengelolaan tanah dalam bentuk *muzara'ah* ini, Yusuf Al-Qaradhawi menyadari adanya perbedaan pendapat para ulama, namun beliau memilih pendapat yang membolehkannya, meskipun di sisi lain beliau juga mengakui pendapat yang melarang *muzara'ah*, dan pendapat tersebut menurutnya juga memiliki dasar fikih dan dalil *syar'i*-nya yang dapat diterima.¹⁴ Hal tersebut tidak lantas menjadikannya memilih pendapat yang menolak *muzara'ah*, karena dasar fikih dan dalil *syar'i* tentang kebolehan *muzara'ah* justru dipandang lebih kuat dan lebih dapat diterima.

Bagi Yusuf Al-Qardhawi, pengelolaan tanah dengan konsep *muzara'ah* menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh pemilik tanah. Adapun konsep *muzara'ah* adalah pemilik tanah memberikan lahannya kepada penggarap dengan peralatan, benih, ataupun hewan pembajak darinya.¹⁵ Kemudian, penggarap akan mendapat persentase hasil panen dari tanah yang digarapnya, misalnya separuh, sepertiga, atau lebih kecil maupun lebih besar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶ Dalam keterangannya yang lain, *muzara'ah* ini sama dengan akad *mudharabah* (bagi hasil). *Muzara'ah* sama

¹³*Ibid.*, hlm. 414-415.

¹⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 227-228.

¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 417.

¹⁶*Ibid.*

maknanya dengan *mudharabah*, dan sebaliknya, dan keduanya dilakukan terhadap lahan tanah.¹⁷

Pola pengelolaan tanah dengan konsep *muzara'ah* menurut Al-Qaradhawi dibolehkan, sepanjang tidak ditemukan praktik yang menyimpang atau merusak akad, seperti unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*).¹⁸ Adapun kedua unsur tersebut terjadi ketika pihak pemilik tanah atau pihak penggarap menetapkan kadar bagian tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk sewanya. Artinya, tidak boleh bagi salah satu dari keduanya menentukan hasil bagian dari sebidang tanah tertentu dalam praktik *muzara'ah*.¹⁹

Larangan tersebut dikarenakan bahwa boleh jadi pengelola atau pemilik tanah tidak mendapatkan hasil apa-apa jika pengelolaan tanahnya gagal, atau bisa jadi juga mendapat hasil yang relatif sedikit. Sepanjang hal yang dapat merusak *muzara'ah* tidak ada, maka sepanjang itu pula diperbolehkan. Oleh sebab itu, Al-Qaradhawi menegaskan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW bagi pemilik yang mempersyaratkan adanya bagian tertentu dalam akad *muzara'ah*.²⁰

2. Dalil dan Metode Istinbath Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam mengajukan pendapat hukum tentang bolehnya melakukan praktik *muzara'ah* di atas, Yusuf Al-Qaradhawi tampak menggunakan dalil-dalil hukum tersendiri. Di antara dalil hukum yang ia gunakan mengacu pada ketetapan hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari-Muslim (Mutafaq 'Alaih), dengan redaksi dari Imam Bukhari sebagai berikut:

¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Mazaaliq Al-Mutashaddin Li Al-Fatwa Fi 'Ashriha Al-Hadhir*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 32.

¹⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 418-420.

¹⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Dawr Al-Qayyim wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishadi Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 379.

²⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, Edisi Ketiga, (Kairo: Dar Al-Shahwah, 1994), hlm. 176.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.²¹

Dari Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan kerjasama kepada orang Yahudi dari tanah khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. (HR. Al-Bukhari).

Adapun redaksi dalam hadis Imam Muslim adalah seperti berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.²²

Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan ataupun tanaman yang mereka tanam. (HR. Muslim).

Hadis di atas menjadi dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi tentang bolehnya mengelola tanah dengan sistem *muzara'ah*. Al-Qaradhawi sendiri juga mengakui adanya dalil-dalil pendukung bagi ulama yang tidak memperkenankan praktik *muzara'ah*, dan mengakui adanya ulama yang melarangnya seperti Abu Hanifah.²³ Hanya saja, dalam pendapatnya lebih memilih pendapat membolehkan *muzara'ah*. Bagi Al-Qaradhawi, pandangan yang paling benar dan kuat adalah berdasarkan hadis shahih tersebut, baik bibit tanamannya dari penggarap maupun dari keduanya (pemilik maupun penggarapnya).

Di dalam keterangannya, Yusuf Al-Qaradhawi juga mengajukan beberapa alasan-alasan pendukung, bahwa *muzara'ah* sudah dipraktikkan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW dan para khalifah. *Muzara'ah* juga dilakukan oleh keluarga Abu Bakr Al-Shiddiq, keluarga Umar bin Al-Khattab, keluarga Usman bin Affan, dan keluarga Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat

²¹Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 544.

²²Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam 2000), hlm. 559.

²³Yusuf Al-Qaradhawi, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, Ikhtilaf*, (t.terj), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, t.t), hlm. 260.

lain dari kalangan muhajirin. Selain itu, Yusuf Al-Qaradhawi juga berpegang kepada pendapat para ulama setelah masa sahabat.²⁴

Alasan lainnya bahwa, Al-Qaradhawi memandang semua bentuk praktik akad seperti *qiradh*, *musaqat*, dan bentuk akad lainnya, termasuk *muzara'ah* bisa dan boleh dilaksanakan. Legalitas semua akad tersebut menurutnya sebagai satu imbalan dari kesulitan yang sangat besar apabila orang hanya boleh mengelola miliknya saja.²⁵ Artinya, kemungkinan pemilik tanah berada dalam kondisi tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanah sawahnya secara sendiri, atau bisa jadi karena ada beberapa tanah sawah, sehingga tidak mungkin untuk digarap sendiri, untuk itu Al-Qaradhawi memandang boleh mengelola tanah dengan *muzara'ah*.

Sejauh analisis, penulis menyimpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi pada saat menelaah dalil-dalil tersebut, cenderung menggunakan metode *istinbat* (pola penalaran) hukum *ta'lili* dan *istishlahi*. Metode *ta'lili* adalah metode penalaran hukum dengan melihat ada tidaknya *illat* (sebab atau alasan) yang menjadi sebab adanya sesuatu.²⁶ Adapun yang dimaksud metode *istishlahi* adalah suatu metode yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus, karena tidak adanya dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuatu dengan tujuan dan maksud syariat (*maqashid al-syari'ah*).²⁷

Kedua metode tersebut tampak digunakan Yusuf Al-Qaradhawi pada saat ia menjelaskan hukum *muzara'ah* dan menerangkan dalil hukum dari hadis yang ia gunakan sebagai pijakannya. Kedua metode tersebut dapat diuraikan di dalam pembahasan berikut:

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 427-428.

²⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat*, (Terj: Fedrian Hasmand), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 193-194.

²⁶Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Lentera Islam, t.t), hlm. 30.

²⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

- a. Metode *ta'lili* yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi terlihat pada saat dia menjelaskan dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebelumnya. Menurut Al-Qaradhawi, tindakan Rasulullah SAW yang melakukan kerja sama *muzara'ah* dengan orang Yahudi adalah menjadi sebab dibolehkan melakukan *muzara'ah*. Selain itu, saat Al-Qaradhawi menyinggung pola *muzara'ah* yang dilarang yaitu ketika ada unsur penipuan (*tadlis*) dan juga ketidakpastian (*gharar*). Keberadaan *tadlis* dan *gharar* menjadi sebab atau *illat* hukum boleh tidaknya *muzara'ah*, apabila *tadlis* ataupun *gharar* tidak ada maka *muzara'ah* dibolehkan, dan sebaliknya, jika *tadlis* dan *garar* ada maka *muzara'ah* dilarang. Keduanya akan muncul ketika pemilik tanah, atau penggarap menentukan besar jumlah bagian tertentu yang diterima di awal kontrak, tanpa memperhitungkan apakah pengelolaan tanah tersebut menghasilkan keuntungan yang banyak atau tidak.²⁸
- b. Metode *istishlahi* yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi terlihat pada saat menggunakan dalil-dalil yang membolehkan akad *muzara'ah*, di samping dalil-dalil yang memberi indikasi larangan *muzara'ah* seperti yang dipakai oleh sebagian ulama seperti Abu Hanifah dan lainnya. Maknanya bahwa tidak ada dalil yang bersifat pasti dan khusus membolehkan *muzara'ah*, yang ada adalah dalil yang memberikan indikasi bolehnya melaksanakan *muzara'ah* sebagaimana diambil oleh sebagian ulama yang membolehkan *muzara'ah*, dan dalil-dalil yang memberikan indikasi larangan melakukan *muzara'ah* sebagaimana yang diambil oleh sebagian ulama yang lainnya. Dalil yang khusus misalnya pernyataan Rasulullah SAW yang secara jelas dan tegas membolehkan, atau melarangnya. Untuk itu, dari dalil-dalil yang sifatnya umum tadi, Yusuf Al-Qaradhawi memandang *muzara'ah* boleh saja dilakukan karena mengancung sisi mashlahat di dalamnya. Ini dapat dipahami

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 418-420.

keterangannya yang menyatakan boleh mengambil pandangan yang dianggap paling benar, kuat serta mendekati realisasi kemaslahatan dengan melihat kondisi masyarakat.²⁹

Mengacu kepada ulasan di atas, sebetulnya Yusuf Al-Qaradhawi secara langsung tidak menjelaskan metode apa yang ia gunakan. Akan tetapi, sepanjang penelusuran dan analisis terhadap pandangan dan alasan-alasan hukumnya, maka penulis menemukan dua metode di atas ia gunakan secara bersamaan. Meskipun begitu, metode yang paling dominan yang dipakai Yusuf Al-Qaradhawi tampak lebih kepada metode *ta'lili*.

Yusuf Al-Qaradhawi bukan hanya menjelaskan keberadaan *illat* hukum antara kondisi/keadaan *muzara'ah* yang boleh dan kondisi *muzara'ah* yang tidak boleh. Tetapi, pola *ta'lili* tersebut juga ia gunakan pada saat menjelaskan alasan-alasan bolehnya akad *muzara'ah*. Misalnya, di dalam akad *muzara'ah* ada unsur saling tolong menolong (*ta'awun*), yaitu kepada pemilik tanah yang tidak sempat mengelola tanahnya akan dibantu dengan ada penggarap. Begitu pun sebaliknya, penggarap akan terbantu atau terolong dengan adanya pekerjaan dari pengelolaan tanah pemiliknya, dan mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut.

C. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Konsep Hukum *Muzara'ah* Terhadap Manfaatnya dalam Perekonomian

1. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Dilihat dalam Konteks Masyarakat Tani di Indonesia

Indonesia dikenal dengan negara agraris karena selain memiliki lahan yang sangat luas juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Pada bulan Februari tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada bidang ini

²⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar...*, hlm. 228.

menyerap tenaga kerja sebanyak 38,11 juta orang (19,46%). Bidang pertanian merupakan sektor perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Data yang ada pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada tahun 2019 untuk pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan sebesar 3,88% dengan kontribusi sektor terhadap PDB diperkirakan sebesar 12,36%. Angka tersebut menjadikan sektor ini pada posisi kontributor tertinggi ketiga.³⁰ Masyarakat Indonesia—seperti dilansir dalam data Badan Pusat Statistik (BPS)—merupakan masyarakat dengan rata-rata mata pencahariannya di bidang pertanian dan perkebunan. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam, manusia berusaha mengatur atau mengusahakan tumbuh-tumbuhan dan hewan serta memanfaatkan hasilnya. Mereka mengubah tempat tumbuhan dan hewan serta lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia seperti itu disebut petani atau pengusaha pertanian.³¹

Dikalangan masyarakat ada beberapa macam kerjasama dalam sektor pertanian, salah satunya ialah *muzara'ah*. Dalam tinjauan hukum Islam akad *muzara'ah* idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana telah disinggung di bab II, seperti kasus yang terjadi di Desa Doho justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak. Bahwa sistem *muzara'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho pembagiannya 30 % untuk penggarap dan 70 % untuk pemilik lahan, karena pemilik lahan merasa kewajiban yang dikeluarkannya lebih besar, jadi berhak mendapatkan untung yang besar juga.³² Penelitian terdahulu yang membahas tentang kerjasama di bidang pertanian telah dilakukan oleh Rafly dkk (2016) menganalisis *muzara'ah* menurut kajian hukum Islam.

³⁰Dini Syahadatina, *Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*, dalam Jurnal “Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol.3, No. 2, 2020”, hlm. 97.

³¹Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, *Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Syatibi*, dalam Jurnal: “Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No.1, Januari 2020”, hlm. 19., hlm.4.

³²June, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pamilik Lahan Pertanian*. Jurnal “Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah”, hlm. 1.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai perjanjian.³³

Selain itu juga terdapat kasus, setelah mengadakan penelitian melalui angket, observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menimbulkan gharar (kesamaran).³⁴ Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu: prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti: petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya. Dan tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka.

Pengelolaan tanah sebagaimana praktik *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat tani Indonesia masih belum sepenuhnya mengikuti aturan yang telah ada dalam hukum Islam, sebagaimana terdapat beberapa contoh praktik kasus yang sudah dilakukan. Seharusnya melalui akad *muzara'ah* idealnya dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Syariat Islam pada prinsipnya telah menuangkan berbagai landasan yang patut dan layak untuk diikuti. Maksud dari syariat (hukum Islam) itu sendiri adalah untuk menciptakan kebaikan dan maslahat bagi manusia.

³³Dini Syahadatina, *Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*, dalam Jurnal “Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol.3, No. 2, 2020”, hlm. 100.

³⁴Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak*, (Riau: Universitas Islam negeri Sultan syarif kasim, 2012), hlm. 50. (*skripsi*).

Jika dikaitkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Konsep Hukum *Muzara'ah* dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, maka pengelolaan tanah dengan konsep *muzara'ah* menurut Al-Qaradhawi dibolehkan, sepanjang tidak ditemukan praktik yang menyimpang atau merusak akad, seperti unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*).³⁵ Adapun kedua unsur tersebut terjadi ketika pihak pemilik tanah atau pihak penggarap menetapkan kadar bagian tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk sewanya. Artinya, tidak boleh bagi salah satu dari keduanya menentukan hasil bagian dari sebidang tanah tertentu dalam praktik *muzara'ah*.³⁶ Namun fakta yang terdapat dalam kasus-kasus yang terjadi dilapangan malah pengelola tanah tidak mendapatkan hasil yang relatif, maka menurut Al-Qaradhawi jika ada hal yang dapat merusak *muzara'ah* terjadi, maka sepanjang itu pula tidak diperbolehkan.

2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Kaitannya dengan Manfaat dalam Perekonomian

Dalam Ekonomi Islam *muzara'ah* diperbolehkan, karena *muzara'ah* dapat mendatangkan manfaatnya dalam perekonomian yaitu dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun petani atau penggarap lahan tersebut. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.³⁷

Adapun landasan syariahnya (*muzara'ah*) yaitu Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2:

³⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 418-420.

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Dawr Al-Qayyim wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishadi Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 379.

³⁷Supriani, Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, (Riau: Universitas islam negeri Sultan syarif kasim, 2012), hlm. 5. (*skripsi*).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Manfaat dalam perekonomian khususnya dalam pertanian, dapat memberikan manfaatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian petani penggarap sawah.³⁸

Misalnya seseorang ada yang mempunyai binatang ternak mampu menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kita jalin kerjasama di antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah mendatangkan kemakmuran bumi, dan semakin luasnya pertanian maka akan menjadi sumber kekayaan terbesar.³⁹

Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan keadaan *muzara'ah* yang boleh dan kondisi *muzara'ah* yang tidak boleh. Misalnya, di dalam akad *muzara'ah* ada unsur saling tolong menolong (*ta'awun*), yaitu kepada pemilik tanah yang tidak sempat mengelola tanahnya akan dibantu dengan ada penggarap. Begitu pun sebaliknya, penggarap akan terbantu atau tertolong dengan adanya pekerjaan dari pengelolaan tanah pemiliknya, dan mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut. Artinya saling mendatangkan manfaatnya.

Pola pelaksanaan muamalah dengan konsep *muzara'ah* pada prinsipnya mampu memberikan manfaat besar bagi perekonomian di Indonesia. Pada

³⁸ Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, *Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Syatibi*, dalam Jurnal: "Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No.1, Januari 2020", hlm. 19.

³⁹ Ariansyah Jaya Saputra, *Kerjasama Pengelola Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam "Studi Kasus Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 20. (skripsi).

tataran masyarakat lokal di pedesaan, *muzara'ah* sangat membantuk bagi pengembangan ekonomi ummat. Orang yang memiliki modal dalam bentuk tanah atau ladang, sawah, namun tidak memiliki kesempatan dalam menggarapnya, maka pola yang tepat untuk diterapkan adalah *muzara'ah*.

Di Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan sangat strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang harus mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian.⁴⁰ Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia sangat dekat dengan sektor pertanian.

Menurut Eko Putro Sanjoyo, sebagaimana dikutip oleh Firman Muh. Arif, diatakan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan populasi 260 juta penduduk negara kepulauan terbesar, dan luasnya lahan adalah potensi yang bisa dimaksimalkan. Potensi tersebut terdapat di kawasan pedesaan dan akselerasi pembangunan pedesaan adalah langkah strategis untuk hal tersebut. Pembangunan di kawasan pedesaan berperan penting menumbuhkan perekonomian Indonesia karena 82% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian.⁴¹

Aplikasi ekonomi syariah berupa *muzara'ah* bisa ditumbuhkembangkan dalam wacana perekonomian nasional karena ekonomi Islam semakin digiatkan. Beberapa bank konvesional ada yang sudah beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan oleh keselarasan ekonomi Islam dengan praktek ekonomi yang ada. Praktek muamalah yang berbasis Islam telah banyak digalakkan oleh

⁴⁰Diakses melalui:
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564> tanggal 13 Juli 2021.

⁴¹Firman Muh. Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*, Jurnal: Al-Amwal-Journal of Islamic Economic Law”, Vol. 3, No. 2, (September, 2018), hlm. 131.

pihak bank contohnya saja musyârah, mudhârabah, ijârah, dan jenis akad yang lain.⁴²

Pemanfaatan berbagai kontrak muamalah, salah satunya melalui konsep *muzara'ah* harusnya menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi dengan *single* pekerjaan, tetapi memiliki beberapa pekerjaan, termasuk pada bidang pertanian. Beberapa pekerjaan tersebut terkadang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga sektor pekerjaan lain harus terbengkalai. Oleh sebab itu, melalui konsep *muzara'ah* ini, perekonomian dapat berjalan secara maksimal. Bukan hanya menguntungkan bagi pemilik sawah atau ladang, tetapi juga mampu untuk membangkitkan ekonomi pekerja.

Untuk menunjang pelaksanaan konsep *muzara'ah* dan manfaatnya dalam konteks ekonomi adalah dengan diberlakukannya akad *muzara'ah* ini sebagai satu produk pembiayaan di lembaga pemerintahan yang khusus mengurus di bidang pertanian dan perkebunan. Pemerintah dapat memberikan modal kepada petani dengan akad *muzara'ah*. Minimal, ada dua skema yang dapat dilakukan. Pertama adalah skema yang menempatkan pemerintah sebagai penyokong modal ataupun pembina bagi petani penerima program bantuan. Kedua yaitu skema menjadikan pemerintah sebagai pihak yang ikut bermitra langsung dengan usaha pengolahan lahan (pertanian) yang dilakukan petani penerima program bantuan. Pada model pertama, pemerintah bertindak sebagai pihak yang membina petani agar mampu dalam mengajukan pinjaman, dan memberikan subsidi berupa dana talangan atas pinjaman sebesar porsi tertentu untuk mengantisipasi gagal bayar. Pembiayaan model kedua menempatkan pemerintah sebagai mitra langsung dalam usaha pengolahan lahan pertanian yang dijalankan petani.⁴³

⁴²*Ibid.*

⁴³Jefri Putri Nugraha, *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*, Jurnal: Iqtishodia, Vol. 1, No. 2, (September, 2016), hlm. 100-101.

Dewasa ini, pengembangan akad *muzara'ah* sebagai produk pembiayaan juga dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah. Pembiayaan perbankan syariah dengan *skim muzara'ah* dalam sektor pertanian sangat potensial untuk diterapkan mengingat mayoritas Penduduk Indonesia adalah petani dan sumber daya alam di Indonesia sangat potensial untuk pengembangan agrobisnis. Selain itu masyarakat Indonesia sudah familiar dengan sistem bagi hasil dalam kegiatan perekonomian khususnya di sektor pertanian dengan proporsi bagi hasil yang beragam sesuai dengan kesepakatan sistem tersebut lebih adil mengingat hasil panen tidak dapat diprediksi.⁴⁴

Pola pembiayaan perbankan syariah memiliki karakteristik yang cocok dengan sektor pertanian mengingat perbankan syariah tidak menerapkan bunga tetapi bagi hasil yang persentasinya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Petani tidak dikenakan bunga tiap bulan akan tetapi pembayaran hutang dan bagi hasil akan dibayarkan pada saat panen. Dalam pembagian keuntungan usaha pertanian skala kecil tentu akan berbeda dengan sektor besar mengingat usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan dan masa panen yang berbeda.⁴⁵

Mengacu kepada beberapa ulasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konsep *muzara'ah* sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam konteks konsep *muzara'ah* klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, untuk **sekarang ini masing sangat relevan** dan bermanfaat dalam pengembangan ekonomi. Pada gilirannya, konsep akad *muzara'ah* tersebut dapat pula dipraktikkan di perusahaan perbankan syariah. Meskipun polanya agak mirip dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil), akan tetapi karena basisnya ialah proses pengelolaan tanah, maka konsep *muzara'ah* akan lebih tepat,

⁴⁴Ahmad Ajib Ridlwan, *Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector*. Jurnal: Iqtishoduna, Vol. 7, No. 1, (April 2016), hlm. 44.

⁴⁵*Ibid.*

apalagi masyarakat Indonesia secara umum bekerja di sektor pertanian, sehingga manfaatnya kepada pengembangan ekonomi umat sangat sangat dirasakan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, konsep *muzara'ah* merupakan salah satu pola yang ditawarkan hukum Islam dalam pengelolaan tanah atau ladang. Yusuf Al-Qaradhawi menyadari adanya perbedaan pendapat para ulama, namun beliau memilih pendapat yang membolehkannya, meskipun di sisi lain ia mengakui pendapat yang melarang *muzara'ah*. Bagi Al-Qaradhawi, dasar fikih dan dalil *syar'i* mengenai kebolehan *muzara'ah* dipandang lebih kuat dan lebih dapat diterima, sepanjang tidak ditemukan praktik yang menyimpang atau merusak akad, seperti unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Kedua unsur tersebut terjadi ketika pihak pemilik tanah atau pihak penggarap menetapkan kadar bagian tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk hasil sewanya. Tidak boleh salah satu dari keduanya menentukan hasil bagian dari sebidang tanah tertentu dalam praktik *muzara'ah*. Adapun dalil yang digunakan adalah riwayat Bukhari-Muslim (Mutafaq 'Alaih) mengenai Rasulullah SAW pernah mempekerjakan orang Yahudi dari tanah Khaibar agar dimanfaatkan, dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dalam menggali dan menganalisis dalil tersebut Yusuf Al-Qaradhawi tampak menggunakan metode *istinbat* hukum *ta'lili* (mencari *illat* hukum) dan *istishlahi* (bertumpu pada sisi-sisi kemaslahatan). Metode *ta'lili* yang digunakan Al-Qaradhawi terlihat pada saat menjelaskan dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tindakan Rasulullah SAW mempekerjakan Yahudi ialah menjadi sebab atau *illat* hukum dibolehkan melakukan *muzara'ah*. *Illat* lainnya adalah Yusuf Al-Qaradhawi melihat jika ada unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakpastian

(*gharar*), maka dua unsur tersebut menjadi *illat* larangan *muzara'ah*. Adapun metode *istislahi* yang terlihat pada saat Al-Qaradhawi menggunakan dalil-dalil umum tentang aspek hukum muamalah, dan bagi Al-Qaradhawi sendiri, *muzara'ah* dapat menarik kemaslahatan di tengah masyarakat.

2. Dilihat dalam konteks masyarakat tani di Indonesia, maka pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang *muzara'ah* cenderung cocok untuk diterapkan. Hanya saja pola yang dilakukan harus menghindari unsur *tadlis* dan *gharar*. Selain itu, dalam penerapannya pada masyarakat tani di Indonesia, pihak penggarap maupun pemilik sawah sedapat mungkin tidak menetapkan kadar bagian hasil tertentu untuk diterimanya di awal sebagai bentuk hasil sewanya. Karena, jika mengikuti pendapat Al-Qaradhawi, maka tidak boleh salah satu dari keduanya menentukan hasil bagian sebidang tanah tertentu dalam praktik *muzara'ah*.
3. Konsep *muzara'ah* sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi ummat. Dalam konteks konsep *muzara'ah*, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, untuk sekarang ini masih sangat relevan dan bermanfaat dalam pengembangan ekonomi. Konsep akad *muzara'ah* tersebut dapat dipraktikkan di perusahaan perbankan syariah, yaitu dengan pengembangan produk-produk *muzara'ah* dalam pengelolaan tanah sawah dan ladang. Ini menimbang bahwa masyarakat Indonesia masih mendominasi di sektor pertanian, sehingga akad *muzara'ah* yang menjadi produk perbankan syariah memberi manfaat kepada pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu menggalakkan sistem muamalah bidang pertanian dengan berbasis pada akad *muzara'ah*. Hal ini dilakukan agar membuka peluang kerja dan mampu menumbuhkan perekonomian umat.

2. Pemerintah bersama-sama dengan lembaga keuangan hendaknya melakukan kerja sama untuk pengembangan pertanian, khususnya mendukung program dan kegiatan muamalah dengan berbasis akad *murazarah*, misalnya di dalam upaya memberikan modal atau bantuan.
3. Kajian penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian awal penelitian. Untuk itu, bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu mengkaji lebih jauh pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dari aspek pengembangan produk *muzara'ah* di bank syariah, ini dilaksanakan untuk melengkapi kajian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Arif Munandar, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*, Terj: M. Abdul Ghofar EM, Jilid 3, Cet. 2, Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2003.
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irmah, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu al-A'la al-Maududi, *Nizam al-Hayah fi al-Islam*, Translate: Khurshid Ahmad, Arab Saudi: International Islamic Publishing House, 1997.
- Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam 2000.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Book, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, Universitas Islam Negeri: banda Aceh, 2019.

- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam: Kitab Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda Al-Qaradhawī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amru Abd al-Karīm al-Sa'dāwī, *Qaḍāyā al-Mar'ah fī Fiqh Al-Qaradhawī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, *Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Syatibi*, dalam Jurnal: "Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No.1, Januari 2020"..
- Ariansyah Jaya Saputra, *Kerjasama Pengelola Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam "Studi Kasus Desa Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016.
- Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2016.
- Dini Syahadatina, *Implementasi Paron Di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab*, dalam Jurnal "Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol.3, No. 2, 2020".
- Firman Muh. Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Islam di Pedesaan*, Jurnal: "Al-amwal, Vol.3, No. 2, September 2018".
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Keajaiban Firasat*, Terj: Ba'adillah dkk, Jakarta: Zaytuna, 2011.

- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, Jakarta: Lentera Islam, t.t.
- J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kunisius, 2002.
- Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*, Jakarta: Kuni sius, 2007.
- John M. Ecols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- June, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pamilik Lahan Pertanian*. Jurnal "Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syari'ah".
- M. Suyanto, *Muhammad: Business Stategy and Ethics: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad Saw*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Cet. 19, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Maulana Hasanuddin, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqih Imam al-Syafi'i*, Terj: Muhtadi, Jilid Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithiah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet 11, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life & General Konsep & Sistem Operasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- _____, *Asuransi Syariah: Konsep & Sistem Operasionalnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Mushtafa Dib al-Bugha, *al-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrir*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- S.Askar, *Kamus Arab-Indonesia Azhar Termudah Lengkap & Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaunkina, Jilid 5, Jakarta: Republika.
- Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Riau: Universitas islam negeri Sultan syarif kasim*, 2012.
- Syamsuddin al-Zahabi, *al-Kaba'ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jidli 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.

- Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj: Fedrian Hasmand, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- _____, *Dawr Al-Qayyim wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishadi Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- _____, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, Edisi Ketiga, Kairo: Dar Al-Shahwah, 1994.
- _____, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkām wa Falsafātih fi Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- _____, *Mazaaliq Al-Mutashaddin Li Al-Fatwa Fi 'Ashriha Al-Hadhir*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
- _____, *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, Ikhtilaf*, t.terj, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, t.t.
- _____, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zulkifli Hasan, *Yusuf Al-Qaradhawi and Contribution of His Thoughts*. Jurnal: "GJAT". Volume 3, Issue 1, Juni 2013.

